

## **FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**

**Peraturan** : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No.13/2/DPbS tanggal 31 Januari 2011 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Status Pengawasan Khusus.

**Berlaku** : Sejak 31 Januari 2011.

1. **Q** Apa Latar Belakang dikeluarkannya SE Ekstern ini?

**A** Ketentuan ini merupakan ketentuan pelaksanaan berkenaan dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/6/PBI/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Status Pengawasan Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5192).

2. **Q** Apa kriteria suatu BPRS ditetapkan dalam status pengawasan khusus?

**A** BPRS ditetapkan dalam status pengawasan khusus apabila memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria sebagai berikut:

a. Rasio KPMM kurang dari 4% (empat persen);

b. CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 3% (tiga persen).

3. **Q** Berapa lama jangka waktu penetapan BPRS dalam status pengawasan khusus?

**A** Jangka waktu pengawasan khusus ditetapkan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal penetapan BPRS dalam status pengawasan khusus dari Bank Indonesia.

4. **Q** Apakah status pengawasan khusus BPRS DPK dapat diperpanjang?

**A** Jangka waktu pengawasan khusus dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu status pengawasan khusus, sepanjang memenuhi persyaratan.

5. **Q** Apa yang segera dilakukan oleh BPRS yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus?

**A** BPRS dalam status pengawasan khusus menyampaikan kepada Bank Indonesia rencana tindak (*action plan*) penyehatan BPRS yang realistis. *Action plan* tersebut dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaannya kepada Bank Indonesia.

6. **Q** Dalam kondisi seperti apa BPRS dalam status pengawasan khusus dikenakan larangan menghimpun dan menyalurkan dana?

**A** BPRS dalam status pengawasan khusus yang memiliki rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% (nol persen) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir sama dengan atau kurang dari 1% (satu persen),

7. **Q** Berlaku sejak kapan larangan menghimpun dan menyalurkan dana tersebut?
- A** Larangan menghimpun dan menyalurkan dana berlaku sejak tanggal penetapan larangan sampai dengan BPRS ditetapkan keluar dari status pengawasan khusus.
8. **Q** Persyaratan apa yang harus dipenuhi BPRS dalam status pengawasan khusus untuk mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus?
- A** Dalam rangka pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus,
- a. BPRS telah meningkatkan:
    - 1) rasio KPMM paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari selisih untuk mencapai rasio KPMM 4% (empat persen) dan rasio KPMM lebih dari 0% (nol persen); dan/atau
    - 2) CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari selisih untuk mencapai CR 3% (tiga persen) dan CR lebih dari 1% (satu persen). atau
  - b. Bagi BPRS yang sumber dana setoran modalnya berasal dari APBD dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu status pengawasan khusus disertai dengan surat yang menyatakan komitmen pemegang saham untuk menambah setoran modal sehingga meningkatkan rasio KPMM menjadi paling kurang 4% (empat persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling kurang 3% (tiga persen).
  - c. Permohonan perpanjangan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat dalam batas waktu 150 (seratus lima puluh hari) hari sejak BPRS ditetapkan dalam pengawasan khusus.
9. **Q** Kapan dan dalam kondisi seperti apa BPRS dalam status pengawasan khusus oleh Bank Indonesia dinyatakan tidak dapat disehatkan dan diberitahukan kepada LPS untuk dimintakan keputusan diselamatkan atau tidak diselamatkan?
- A**
1. Selama jangka waktu status pengawasan khusus, apabila BPRS yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - a. BPRS memiliki rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% (nol persen) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir sama dengan atau kurang dari 1% (satu persen); dan
    - b. berdasarkan penilaian Bank Indonesia, BPRS tidak mampu meningkatkan rasio KPMM menjadi paling kurang sebesar 4% (empat persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling kurang sebesar 3% (tiga persen).
  2. Pada saat berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus, apabila BPRS DPK memenuhi kriteria rasio KPMM kurang dari 4% (empat persen); dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 3% (tiga persen).

10. **Q** Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak menyelamatkan BPRS dalam pengawasan khusus, apa yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia?

**A** Bank Indonesia mencabut izin usaha BPRS setelah memperoleh pemberitahuan dari LPS bahwa LPS memutuskan untuk tidak menyelamatkan BPRS tersebut.

11. **Q** Apakah Bank Indonesia mengumumkan BPRS yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus?

**A** Ya, Bank Indonesia mengumumkan BPRS yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus. Selain itu, Bank Indonesia mengumumkan pula:

a. BPRS yang dilarang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana.

b. BPRS yang dikeluarkan dari status pengawasan khusus disertai dengan pencabutan larangan penghimpunan dan penyaluran dana bagi BPRS DPK yang dilarang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana.

c. BPRS yang dicabut izin usahanya.

DPbS